



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN PADARINCANG

Alamat: Jl. Palka KM 33 Padarincang - Serang 42168

KEPUTUSAN CAMAT PADARINCANG

Nomor: 421.1/34/Kec/VIII/2021

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI WILAYAH KECAMATAN PADARINCANG

CAMAT PADARINCANG,

- Menimbang :**
- Bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin resmi dari pemerintah.
 - Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Camat.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang;
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 101 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- Memperhatikan :**
- Proposal Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Lembaga yang bersangkutan;
 - Penilaian Hasil Studi Kelayakan dan Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Layanan PAUD oleh Penilik PAUD dan Dikmas Kecamatan Padarincang;
 - Bahwa izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:
- | | |
|--------------------|--|
| Nama Lembaga | : PAUD BISMILLAH |
| Bentuk Pendidikan | : Kelompok Bermain (KB) |
| Status Badan Hukum | : Sudah Berbadan Hukum |
| Alamat | : Jl. Palka Kp. Masigit RT 18 RW 04 Ds. Ciomas Kec. Padarincang - Serang |
| Kepala Sekolah | : Naila Hanina |
| Pemilik/Pendiri | : H. M. Alvi Ruzabady, S.HI., M.Pd. |
| Tanggal Pendirian | : 15 Juni 2005 |
| Tahap | : Perpanjangan |
- Kedua :** Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku Terhitung Mulai Tanggal **07 Februari 2021** sampai dengan Tanggal **07 Februari 2023**;
- Ketiga :** Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana diktum Kedua, pemegang izin diwajibkan mematuhi hal-hal berikut:
- Menyelenggarakan Pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Menyampaikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - Mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat :** Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini;
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padarincang

Pada Tanggal : 18 Agustus 2021

PLT CAMAT PADARINCANG

